# KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

NOMOR: 188.4/1/RSUD/2025

### **TENTANG**

# PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DI RUMAH SAKIT UMUM H. ABDUL AZIZ MARABAHAN SUMBER DANA APBD DAN BLUD TAHUN ANGGARAN 2025

# DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk lebih lancarnya pengadaan barang/jasa pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025, dianggap perlu untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD. H. Abdul Aziz Marabahan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembar Negara Tahun 1953 Nomor : 9 tambahan Lembar Negara Nomor : 352) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor : 72, Tambahan Lembar Negara Nomor : 1820);
  - Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembar Negara Nomor : 3851);
  - 3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4437), sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4548);

- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438);
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pengganti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2018 beserta seluruh perubahannya;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;s
- 7. Keputusan Menteri DAlam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah:
- 8. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Nomor: 882 Tahun 2014.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT **UMUM** 

> DAERAH HAJI ABDUL AZIZ MARABAHAN TENTANG PEJABAT PENGADAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDUL AZIZ MARABAHAN SUMBER DANA APBD

DAN BLUD TAHUN ANGGARAN 2022.

: Menunjuk Pejabat : Pertama

> : Rusdiana, ST, MT Nama

NIP : 198304032010012029

Jabatan : Fungsional Pengelola Pengadaan

Barang dan Jasa Ahli Muda

Kedua : Tugas Pejabat Pengadaan:

> a. Melaksanakan persiapan pelaksanaan dan

- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
   Penunjukan Langsung untuk pengadaan
   Barang/Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang
   bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
- d. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Ketiga

: Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengadaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan

Keempat

: Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan dimakksud pada diktum Pertama dibebankan pada DPA APBD dan RBA BLUD Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Tahun Anggaran 2025.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Marabahan Pada tanggal : 2 Januari 2025

Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



dr. Aan Widhi Anningrum, M.M NIP. 19781109 200604 2 015